



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 263 /B.XI/HK/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/143/B.XI/HK/2015 TENTANG HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA WAY HUI KECAMATAN
TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELATIHAN PENGEMUDI
YANG BERKESELAMATAN (*LAMPUNG SAFETY DRIVING CENTER*)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor: B/4197/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal permohonan bantuan hibah lahan pembangunan lembaga pendidikan/sekolah mengemudi berkeselamatan.
- Menimbang** : a. bahwa tanah yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02 tanggal 3 Maret 2014 merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah serta menambah pengetahuan, pemahaman dan kompetensi masyarakat Lampung sebagai persyaratan untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), perlu memberikan hibah atas tanah dimaksud kepada Kepolisian Daerah Lampung untuk digunakan sebagai tempat pelatihan pengemudi yang berkeselamatan (*Lampung Safety Driving Center*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/143/B.XI/HK/2015 TENTANG HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA WAY HUI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELATIHAN PENGEMUDI YANG BERKESELAMATAN (LAMPUNG SAFETY DRIVING CENTER).**

KESATU : Merubah Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Kepada Kepolisian Daerah Lampung seluas 30.015 m² yang merupakan bagian tanah seluas 285 Hektar dari Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02 tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 3 Mei 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

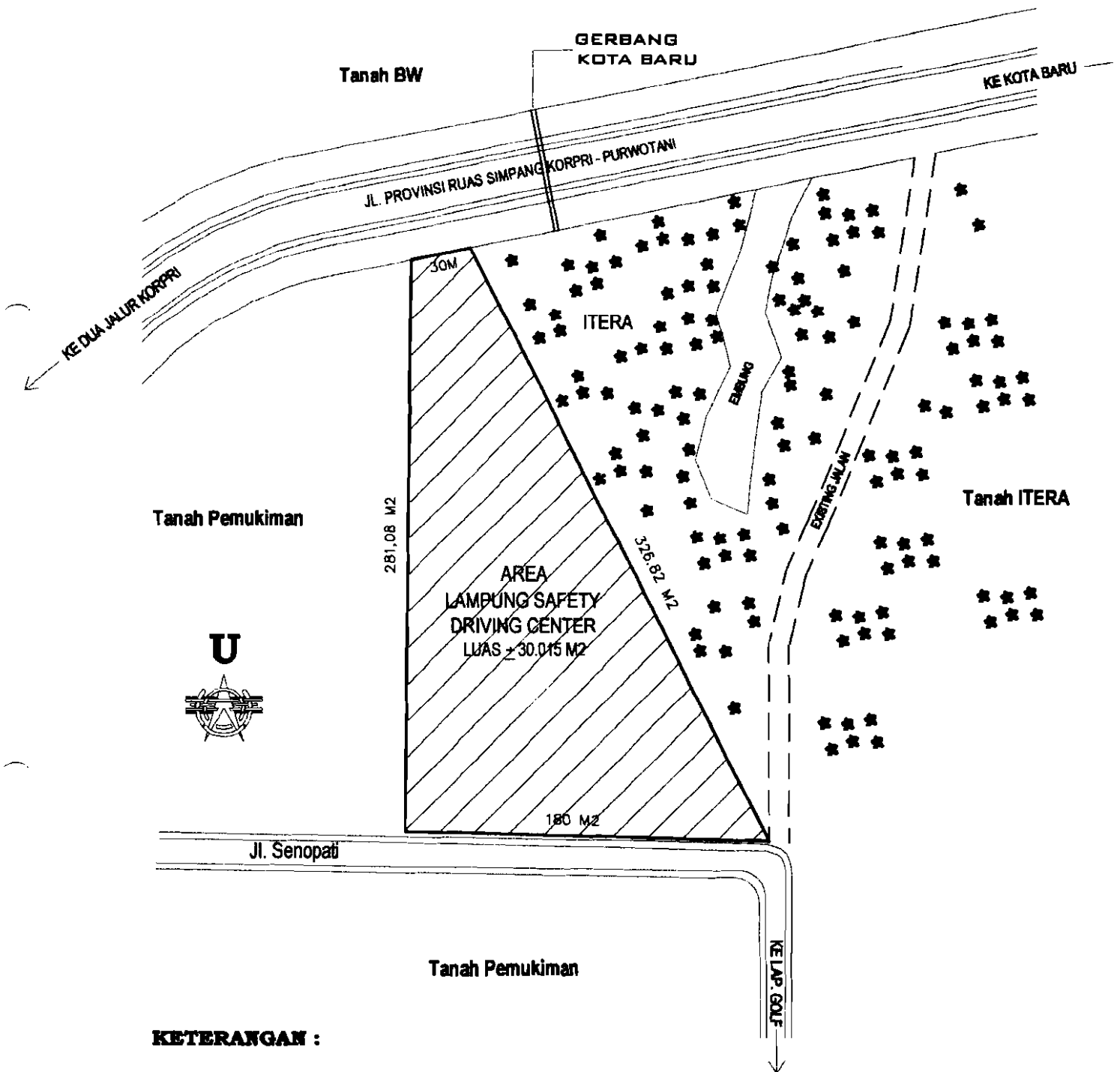


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**REVISI PETA SITUASI TANAH/LAHAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIHIBAHKAN KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN
LATIHAN PENGEMUDI YANG BERKESELAMATAN
(LAMPUNG SAFETY DRIVING CENTER)**



KETERANGAN :

 LAMPUNG SAFETY DRIVING CENTER

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO